

**PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus PLTD Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy)**



OLEH

MUHAMMAD AYUB
10625003943

**PROGRAM STRATA I
EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat *Allah Rab* alam semesta, berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“ PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PLTD Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti, Amin.

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibunda (Sumiati) dan Almarhum Ayahanda (Terimo) yang tersayang yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan ananda serta mendidik, dan membimbing ananda selama ini, sehingga sampai ananda menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
2. Abang-abangku Alimun, Danuri, Riduan, dan kakak-kakakku Suripah, Su'almi, Samini, dan Ruaidah terima kasih atas motivasi dan do'a yang telah kalian berikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Pembantu Dekan I, II dan III dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberi ilmu kepada penulis.

5. Bapak Mawardi, S. Ag. M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak menyumbangkan ilmu, waktu, bimbingan dan motivasi yang selalu diberikan.
6. Bapak Drs. Zulkayandri, MA, yang telah menjadi Penasehat Akademis selama penulis kuliah hingga menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terutama dosen pada jurusan Ekonomi Islam, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga dapat penulis amalkan.
9. Serta untuk teman-temanku yang menjadi Ghorim Idoy, Torman, Tado, Makhrus, Muji, Anif, Uri, Pendi, Sarep, Ikhsan, Dasuki, Rozak, Sidol, Pecol dan teman-teman seperjuangan khususnya EI4, serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan kalian semua, karena kalian memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Dan penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan fikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

wassalam Wr. Wb

Pekanbaru, 05 Desember 2011

Muhammad Ayub

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**. Merupakan studi kasus PLTD yang terdapat di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Moral merupakan kajian yang membahas tentang tingkah laku atau tindakan manusia yang memiliki nilai-nilai luhur yang dari baik buruknya tindakan tersebut. Akan tetapi moral ini bersumberkan dan berpedoman kepada bimbingan dan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah SAW. Kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana buruk. Adapun penyimpangan tingkah laku atau tindakan manusia yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena kurangnya terhadap sebuah kesadaran. Dalam penelitian ini difokuskan terhadap sebuah proses pembayaran tagihan rekening PLTD.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana proses dan dampak ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening PLTD) yang ada di Desa Mengkirau dan untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang proses pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam tinjauan Ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini serta literatur buku-buku

yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisa data dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, induktif dan deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau dilakukan secara berangsur-angsur. Namun demikian, masih banyak terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran tagihan rekeningnya. Sehingga merugikan sebagian pelanggan yang lain. Karena mereka sudah lunas membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga lain yang terlambat dalam pembayaran angsurannya, yaitu lampu/listrik sering mati sehingga mengakibatkan sebagian warga tidak mendapatkan haknya sebagai pelanggan yang sudah lunas membayar.

Namun apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pelanggan PLTD yang terlambat membayar angsuran tagihan rekening PLTD, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan dalam agama, karena dampak tersebut sudah menimbulkan kerugian bagi pelanggan yang lain dan tidak patuh terhadap kesepakatan yang berlaku, serta belum sesuai dengan yang di syari'atkan Islam.

Kata kunci : Proses, Dampak, dan Tinjauan Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Permasalahan.....	6
C. Permasalahan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Mengkirau.....	12
B. Letak Geografis.....	13
C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	17
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	19
E. Sosial Budaya Masyarakat.....	23
F. Sejarah Singkat PLTD Desa Mengkirau	25

BAB III	: TINJAUAN TEORI TENTANG JUAL BELI	
	A. Pengertian Jual Beli.....	29
	B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
	C. Syarat-Syarat Sah Ijab Qabul.....	33
	D. Jhiyar Dalam Jual Beli.....	34
BAB IV	: PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN	
	REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA	
	DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU	
	DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM	
	A. Proses Pembayaran Tagihan Rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau.....	42
	B. Dampak Ketidaktepatan Dalam Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau.....	48
	C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Tagihan Rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Yang Ada di Desa Mengkirau.....	52
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

TABEL 2 . 1 Jumlah KK Berdasarkan Dusun.....	14
2 . 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku.....	15
2 . 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur.....	16
2 . 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	16
2 . 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mengkirau.....	18
2 . 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mengkirau.....	19
2 . 7 Fasilitas Pendidikan Di Desa Mengkirau.....	20
2 . 8 Agama Penduduk Di Desa Mengkirau.....	21
2 . 9 Rumah Ibadah Di Desa Mengkirau.....	22
4 . 1 Tentang sudah berlangganan Dengan PLTD.....	43
4 . 2 Tanggapan Tentang Lamanya Berlangganan Dengan PLTD.....	43
4 . 3 Denda Yang Dibebankan Kepada Pelanggan Yang Terlambat Membayar PLTD.....	44
4 . 4 Ketidakesesuaian Antara Penggunaan Jasa PLTD Dengan Keinginan Masyarakat.....	45
4 . 5 Pembayaran Penggunaan Jasa PLTD Dengan Cara Berangsur-Angsur.....	45

4 . 6 Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan	
Penggunaan PLTD.....	46
4 . 7 Sikap Pengelola Yang Acuh Tak Acuh Terhadap	
Masyarakat Yang Terlambat Membayar	
Jasa PLTD.....	47
4 . 8 Sering Matinya Lampu PLTD Menyebabkan	
Masyarakat Kesal Dan Marah.....	49
4 . 9 Tanggapan Masyarakat Tentang Tepat Waktu	
dan Tidaknya Dalam Pembayaran PLTD.....	50
4 . 10 Tanggapan Tentang Rugi Tidaknya Bila	
PLTD sering Mati.....	51
4 . 11 Alasan Jika Terlambat Membayar Jasa PLTD.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan konverhensif. Universal berarti bahwa islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi ini dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan konverhensif artinya islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna.¹

Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah itu bukan hanya menyeluruh dan konverhensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari'ah lain yang akan menyempurnakannya.²

Kesempurnaan ajaran Islam disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek spritual, tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan sebagainya. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat global serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu.³

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hal. 1

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 4

³Bambang Antonio Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Musraz Cendikia Pers, 2005), h. 9

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha nasional.⁴

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, untuk itu diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah di mulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang-undang nomor 6 tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri.⁵

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat kita lihat pada fakta yang ada, yaitu banyak bermunculan usahawan-usahawan baru yang bergelut dalam usaha bisnis. Dunia bisnis merupakan hal yang paling banyak dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini dijadikan salah satu tolak ukur.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah salah satunya dunia bisnis atau usaha. Maka dari itu, tidak di pungkiri lagi bahwa bisnis adalah dasar untuk meningkatkan perekonomian negara baik itu bisnis/usaha yang menjual barang ataupun jasa. Salah satunya adalah pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Desa Mengkirau merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Mengkirau merupakan suatu tempat yang strategis untuk melakukan suatu bisnis atau usaha. Karena Desa Mengkirau

⁴Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa, 2003), Cet. I. h. 10

⁵Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1

terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas yang menghubungkan antara Desa tetangga yaitu Desa Mengkopot, Pisang, Selat Akar, serta Bandul di sebelah barat. Sedangkan sebelah utara terdapat Desa Bagan Melibur, Kampung Jawa dan Kelurahan Teluk Belitung yaitu pusat kota Kecamatan Merbau itu sendiri. Antara desa-desa tersebut bisa di hubungkan melalui jalur darat dan laut. Sedangkan darat hanya terhubung dengan satu jalan besar saja. Sehingga masyarakat Desa Mengkirau mudah untuk melakukan perdagangan atau bisnis untuk masuk ke desa-desa lainnya⁶.

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat primer bagi masyarakat lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini. Disamping itu juga, listrik bisa menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya hal demikian diatas pentingnya akan sebuah kebutuhan listrik, maka masyarakat Desa Mengkirau membuat sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama untuk mendirikan atau membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa. Untuk pengadaan PLTD ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan kerja sama oleh seluruh warga masyarakat. Namun karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari masyarakat itu sendiri dalam pengadaannya, maka di butuhkan kebijakan-kebijakan yang mana di perlukan beberapa orang sebagai pemodal awal untuk pembeliannya terlebih dulu, kemudian masyarakat membayar berapa biaya keseluruhannya dibagi oleh

⁶ Toha (Kepala Desa Mengkirau) *Wawancara*, Mengkirau, 15 April 2011

masyarakat yang menggunakan jasa PLTD tersebut serta harus menyepakati perjanjian dan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Maka dengan adanya dasar pemikiran ini berdirilah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang semua itu didirikan murni melalui dana masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun dalam prakteknya apa yang menjadi keinginan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Namun setelah barang sudah ada dan siap pakai ternyata ada sebagian warga masyarakat yang tidak menepati perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga merugikan pemodal awal tentunya dan juga warga masyarakat lain yang menggunakan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), karena lampu sering mati di malam hari sehingga banyak aktifitas-aktifitas di malam hari tidak bisa beroperasi.

Selain itu juga, disamping masih banyaknya kekurangan-kekurangan dana yang diperlukan guna kelancaran operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebut, ada sebagian warga yang tidak patuh dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta perjanjian yang telah dibuat. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan juga kerugian terhadap warga masyarakat lain yang menggunakan jasa PLTD tersebut.

Disamping itu, masih banyak terdapat warga masyarakat yang sering terlambat dalam membayar uang bulanan yang digunakan untuk dana operasional

seperti halnya untuk pembelian minyak, gaji para pengelola, biaya pembelian alat, serta kebutuhan lain yang sifatnya tidak terduga.

Tentunya hal ini menjadi sebuah masalah dan perlu diperhatikan oleh pengelola PLTD dan juga warga masyarakat pengguna jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Karena dengan ketelambatan dalam membayar angsuran bulanan tagihan rekening tersebut menyebabkan banyak hal yang akan terjadi dan itu salah satunya juga yang menyebabkan listrik tidak lancar (mati) yang membuat masyarakat dirugikan dan tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman.

Maka dari itu, hal ini sangat disesalkan oleh sebagian warga masyarakat dimana mereka sudah membayar seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perjanjian serta peraturan yang ada. Karena seharusnya listrik tetap hidup, akan tetapi sebaliknya listrik mati disebabkan oleh warga yang lain.

Dengan adanya kesenjangan-kesenjangan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :
“PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PLTD DI DESA MENGKIRAU KEC. MERBAU KAB. KEP. MERANTI)”

B. Batasan Permasalahan

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan permasalahan. Maka dalam hal ini, yang menjadi batasan permasalahan adalah : proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau menurut Ekonomi Islam.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau ?
2. Bagaimana dampak ketidaktepatan dalam pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak ketidaktepatan dalam pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau.
- c. Untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang proses pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau dalam tinjauan Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sesudah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai tambahan khazanah ilmu penulis dibidangnya serta membantu mahasiswa memperluas wawasan berfikir khususnya pada disiplin ilmu ini.
- b. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengelola PLTD dan masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggunakan jasa penerangan PLTD. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah keterlambatan pembayaran tagihan rekening dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PLTD yang berjumlah 6 orang dan masyarakat Desa Mengkirau yang berada di lingkungan RW II Dusun Mudawari. Adapun jumlahnya sebanyak 78 KK. Karena keterbatasan waktu, maka penulis melakukan penelitian terhadap sampel saja yaitu sebanyak 40 KK dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik *random sampling*.

4. Sumber data

Sistem pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. *Data primer* yaitu data yang diperoleh dari responden yang berada di lapangan yaitu pemodal awal dan konsumen.
- b. *Data sekunder* yaitu data yang diperoleh dari informasi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, literatur buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik :

- a. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada responden yaitu pengelola.
- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana gejala-gejala yang ada di lapangan.
- c. Angket, yaitu dengan mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden yaitu masyarakat Desa Mengkirau Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti.

6. Metode analisa data

Adapun metode yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang terkumpul kemudian digabungkan dengan data-data yang lain kemudian dianalisa untuk diambil suatu kesimpulan.

7. Metode penulisan data

Data yang sudah terkumpul, kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode :

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan persoalan secara umum kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengemukakan dan menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti dengan data-data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis membagikan kedalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Adapun isi dari bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang : latar belakang masalah, , batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN
Pada bab ke dua ini penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi : geografis dan demografis Desa Mengkirau, pendidikan dan keagamaan, serta sosial ekonomi masyarakat, serta

sejarah singkat berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau.

BAB III **GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI** : Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat sah ijab qabul, khiyar dalam jual beli.

BAB IV **PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM** : Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang : proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan dampak ketidaktepatan dalam pembayarannya serta pandangan Ekonomi Islam tentang proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada di Desa Mengkirau.

BAB V **PENUTUP** : Merupakan bab penutup yang berisikan : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Mengkirau

Nama Mengkirau diambil dari nama orang yang pertama kali membuka wilayah tersebut, yaitu Pak Kero. Pak Kero diperkirakan masuk daerah ini sekitar tahun 1890. Ia berasal dari suku melayu yang merupakan suku asli daerah tersebut. Beliau bermukim di Suak (sungai yang pendek) di daerah itu. Pada waktu itu banyak orang yang melewati sungai itu yang berdekatan dengan Suak, karena tidak ada tempat persinggahan maka daerah Pak Kero inilah yang menjadi persinggahan.

Pada mulanya kampung Mengkero kemudian ada perubahan tulisan menjadi mengkirau, yang daerahnya tidak terlalu luas. Memiliki wilayah di sekitar Mengkirau saja. Dengan berlalunya waktu yang panjang dan semakin banyaknya para pendatang dari Jawa, maka daerah ini semakin ramai penghuninya dan membutuhkan perluasan wilayah. Perluasan wilayah tersebut dilakukan dengan cara membuka hutan yang berada di sekitar Suak tersebut. Guna perluasan wilayah yang semakin padat dan ramai. Orang yang pertama membuka kampung baru atau menebang hutan untuk perluasan kampung itu ialah seorang pendatang dari Jawa, yang bernama Mbah Misri, dimana makamnya terletak di Desa Bandul Kecamatan Merbau.

Mbah Misri inilah yang memberi kepercayaan oleh Wak Itam untuk meluaskan kampung Mengkirau. Adapun Wak Itam yang telah diberikan kepercayaan oleh Pak Kero, dimana pada saat meninggalnya Pak Kero, Wak Itam dapat amanat agar selalu menjaga dan mengurus wilayah Suak dengan melihat kondisi yang semakin maju dan penduduknya semakin padat Wak Itam hendak memperluas wilayah. Tetapi dengan kondisi yang sudah udzur dan tidak mampu lagi untuk bekerja keras, Wak Itam mengajak

Mbah Bisri dan beberapa kepala keluarga di sekitar Suak. Dimana Mbah Bisri saat itu tinggal bersama Wak Itam, untuk membangun dan memperluas daerah tersebut, dan untuk mengenang jasa Mbah Bisri dalam perluasan kampung mengkirau masyarakat mengkirau sering melakukan kunjungan ke Desa Bandul tempat peristirahatannya⁷.

Berdasarkan cerita di atas kampung mengkirau semakin bertambah penduduknya hingga saat sekarang dan secara administrasi Desa Mengkirau terbentuk sejak tahun 1980 hingga saat ini sudah terjadi 4 kali pergantian penghulu atau kepala desa. Dan masa periode kepemimpinan mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1980 s/d 1988: Kepala Desa Sayid Ibrahim
- 2) Tahun 1989 s/d 1997: Kepala Desa H. Bajuri
- 3) Tahun 1998 s/d 2006: Kepala Desa H. Bajuri
- 4) Tahun 2006 s/d sekarang : Kepala Desa Toha

B. Letak Geografis Desa Mengkirau

Desa Mengkirau berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai luas 94.540 yang terdiri dari 6 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 2.127 jiwa yang terdiri dari 533 Kepala Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Mengkirau Kecamatan Merbau yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Mengkopot
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bagan Melibur
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Lukit
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Asean

⁷ Abd. Manan, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Desa Mengkirau, Tanggal 21 September 2011

Tabel 2 . I Jumlah KK Berdasarkan Dusun Yang Ada Di Desa Mengkirau

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Mengkirau Laut	222	41.65%
2	Mudawari	78	14.63%
3	Melibur Hulu	130	24.40%
4	Melibur Darat	103	19.32%
Jumlah		533	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas bahwa jumlah KK yang ada di Dusun Mengkirau Laut sebanyak 222 (41.65%). Sedangkan jumlah KK yang ada di Dusun Mudawari sebanyak 78 (14.63%), dan KK yang ada di Dusun Melibur Hulu sebanyak 130 (24.40%), serta jumlah KK yang ada di Dusun Melibur Darat sebanyak 103 (19.32%).

Bila dilihat dari tabel diatas yang paling banyak jumlah KK yang ada di Desa Mengkirau adalah berasal dari Dusun Mengkirau Laut sebanyak 222 KK (41.65%), sedangkan yang paling sedikit adalah Dusun Mudawari sebanyak 78 KK (14.63%).

Penduduk yang berdomisili di Desa Mengkirau mayoritas bersuku Jawa yang merupakan suku pendatang. Sebagian lagi adalah suku Melayu sebagai suku asli tempatan, dan sebagian lagi Etnis Cina. Pada umumnya suku Melayu dan Cina tinggal di daerah pinggiran sungai dan laut yang berada disekitar Desa Mengkirau yang diwilayah Timur dan Selatan. Sedangkan orang jawa bermukim didaratan desa tersebut. Untuk lebih jelas lagi masyarakat Mengkirau diklasifikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel I berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	765 orang	35,96%
2	Jawa	831 orang	39,06%
3	Cina	531 orang	24,96%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Mengkirau secara umum banyak menganut suku Jawa yaitu berjumlah 831 orang dengan persentase 39,06%, sedangkan suku yang paling sedikit yaitu suku Cina berjumlah 531 orang dengan persentase 24,96%. Karena pada umumnya masyarakat Desa Mengkirau banyak pendatang dari Jawa, hingga sejak itu bahasa Jawa mulai berkembang.

Bila dilihat dari tingkat umur penduduk di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, maka dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur

Di Desa Mengkirau

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5 Tahun	286 orang	13,44%
2	6-16 Tahun	571 orang	26,84%

3	17-25 Tahun	453 orang	21,29%
4	26-55 Tahun	605 orang	28,44%
5	56 Keatas	212 orang	9,96%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Mengkirau adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu 605 orang dengan persentase 28,44%. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 212 orang dengan jumlah persentase 9.96%.

Penduduk Desa Mengkirau Kecamatan Merbau dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 4 Jumlah Penduduk Desa Mengkirau Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.074 orang	50,49%
2	Perempuan	1.053 orang	49,50%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana laki-laki 1074 orang dengan jumlah persentase 50,49% sedangkan jumlah perempuan 1053 orang dengan jumlah persentase 49,50%.

C. Sosial Ekonomi

Di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Desa Mengkirau adalah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, Melayu dan Cina. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Mengkirau dilihat dari sistem sosialnya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang berlangsung didalam masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, takziah ketika ada yang meninggal, mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong menolong, bergotong-royong dan lain sebagainya.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari suatu kondisi perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi ekonomi sangat penting guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Di tingkat perekonomian, pembangunan yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha penumbuhan dan memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan bertujuan untuk meratakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Desa Mengkirau pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani karet. Karena di sebabkan pertanahan yang ada mengizinkan untuk bertani karet. Dan sebagian masyarakat mempunyai waktu luang setelah bekerja karet, kemudian waktu luang tersebut di gunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, nelayan, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Mengkirau dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mengkirau

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pemilik Tanah	652 orang
2	Buruh Tani	629 orang
3	Nelayan	450 orang
4	Pedagang	53 orang
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	50 orang
6	Peternak	42 orang
7	Swasta	151 orang
8	Tukang	50 orang
9	Jasa	50 orang
Jumlah		2.127 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel IV diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian Desa Mengkirau pada umumnya adalah pemilik tanah dari 9 jenis mata pencaharian yaitu dengan jumlah 652 orang. Dan ada yang sebagai buruh tani yang jumlahnya hampir sama dengan pemilik tanah yaitu sebanyak 629 orang, sebagai nelayan 450 orang, pedagang 53 orang, pegawai Negeri sebanyak 50 orang, dan juga sebagai swasta sebanyak 151 orang. Selain pekerjaan

diatas masyarakat Desa Mengkirau juga ada sebagai peternak sebanyak 42 orang, tukang sebanyak 50 orang dan jasa lainnya sebanyak 50 orang.

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Pendidikan

Masyarakat Desa Mengkirau pada umumnya dapat tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintah Kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat Desa Mengkirau bebas Buta Aksara, namun demikian masyarakat Desa Mengkirau secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai perguruan tinggi.

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Mengkirau Kecamatan Merbau dapat dilihat pada tabel V dibawah ini:

Tabel 2 . 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mengkirau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat TK	150 orang	7,05%
2	Tamat SD	540 orang	25,38%
3	Tamat SMP/SLTP	411 orang	19,32%
4	Tamat SMA/SLTA	715 orang	33,61%
5	Akademi/PT	311 orang	14,62%
	Jumlah	2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA/SLTA dengan jumlah 715 orang dengan persentase 33,61%. Dan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah dari tamatan TK dengan jumlah 150 orang dengan persentase 7,05%.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Mengkirau. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 7 Fasilitas Pendidikan Di Desa Mengkirau

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	20%
2	SD	2	40%
3	SLTP	1	20%
4	SLTA	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 5 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD dengan jumlah 2 unit dengan persentase 40%, sedangkan sarana yang lainnya berjumlah 1 unit dengan persentase 20%.

b. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuradukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Mengkirau adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama minoritas.

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel VII di bawah ini:

Tabel 2 . 8 Agama Penduduk Di Desa Mengkirau

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.933 orang	90,87%
2	Khatolik	-	0%
3	Protestan	7 orang	0,32%
4	Hindu	-	0%
5	Budha	187 orang	8,79%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Mengkirau mayoritas yaitu 1.933 orang dengan persentase 90,87% menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau yang di sebutkan sebelumnya, ternyata tidak semua memiliki Rumah Ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 9 Rumah Ibadah Di Desa Mengkirau

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Mesjid	5	38,46%
2	Mushala	8	61,53%
3	Gereja	-	0%
4	Wihara	-	0%
5	Pura/Kuil	-	0%
Jumlah		13	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari lima (5) agama yang di anut oleh penduduk Desa Mengkirau yaitu Masjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 5 unit dengan persentase 38,46% dan Musolla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 8 unit dengan persentase 61,53%, sedangkan jenis tempat peribadatan bagi penganut agama lainnya belum ada.

E. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Mengkirau terdiri dari beberapa suku, suku aslinya Melayu. Sedangkan pendatang adalah suku Jawa, dan Etnis Cina. Ketiga suku ini mewarnai dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku serta menghormati adat dan kepercayaan yang dianut setiap golongan.

Pada umumnya setiap masyarakat pastilah mereka memiliki adat istiadat tersendiri, sesuai dengan daerah dan suku masing-masing. Hal ini menunjukkan luasnya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun suatu daerah. Oleh karena itu adat istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Kata adat berasal dari kata “adat” yang berarti perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, adat mempunyai pengertian dan maksud yang sama dengan ‘urf.

Selain itu mereka selalu mengkombinasikan adat istiadat yang dimiliki dalam suatu acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat desa Mengkirau tidak terlepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Desa Mengkirau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sudah barang tentu memiliki adat melayu dan juga adat bawaan dari suku jawa sebagaimana adat yang berlaku di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa melayu meskipun sebagian dari mereka berasal dari suku jawa. Meskipun demikian mereka tetap menggunakan bahasa melayu dalam berkomunikasi sehari-harinya. Demikian juga dengan kesenian yang ada di daerah tersebut adalah kesenian adat melayu, seperti halnya:

1. *Barzanji*, biasanya dibacakan saat adanya kelahiran bayi, yaitu tepat hari ketujuh setelah hari kelahirannya bersamaan dengan acara syukuran pemberian nama dan akikah (bagi mereka yang mampu). Sebagian dari mereka menyebutkan dengan istilah *Muputi*.
2. *Tarian zapin*, tarian adat Riau ini diperlihatkan ketika menyambut tamu penting dan orang-orang yang datang dari jauh, biasanya ketika merayakan Hari Besar Nasional dan acara perpisahan sekolah-sekolah.
3. *Pencak silat*, merupakan olahraga bela diri yang akan diperlihatkan ketika menyambut kedatangan pengantin mempelai pria yang telah sampai di depan rumah mempelai wanita untuk bersanding, dan istilah ini disebut dengan *jemu'an*.
4. *Kompang*, yaitu alat musik seperti rebana yang dimainkan oleh kelompok laki-laki dan perempuan dengan cara dipukul atau ditabuh secara bersamaan, yang terdiri dari 4, 6, ataupun 8 orang sesuai dengan berapa banyak jumlah kompang tersebut. Biasanya dimainkan pada saat adanya acara iring-iringan mempelai pria yang berjalan menuju ke rumah mempelai wanita sebelum acara mempelai dipertemukan dipelaminan pada siang hari. Dan juga kompang tersebut dimainkan ketika mengiringi orang-orang yang pergi dan pulang dari haji.

Namun demikian kehadiran kesenian tersebut pada masa sekarang tidak begitu semarak lagi di masyarakat, disebabkan oleh adanya kesenian yang lebih modern.

F. Sejarah Singkat Berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Di Desa Mengkirau

a. Sejarah Singkat

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya beroperasi dibidang listrik. Didasari dengan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan perekonomian dan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga masyarakat di Desa Mengkirau.

Diawali dengan datangnya sebuah investor pada tahun 2008 yang datang ingin berinvestor untuk bekerja sama menawarkan jasa berupa Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada warga masyarakat Desa Mengkirau. Karena mereka melihat Desa Mengkirau memiliki potensi yang besar untuk berbisnis, dan juga Desa Mengkirau letaknya sangat strategis dimana terletak di tengah-tengah antara desa satu ke desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Merbau.

Dengan adanya tawaran seperti itu tentunya sebuah kabar gembira bagi warga masyarakat Desa Mengkirau sendiri tentunya. Akan tetapi sebelum tawaran tersebut di terima atau di setuju oleh warga masyarakat Desa Mengkirau, tentunya hal ini perlu di bicarakan terlebih dulu. Setelah hal ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat, ternyata banyak dari warga masyarakat Desa Mengkirau itu sendiri yang kurang setuju dengan alasan biayanya mahal.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa masyarakat Desa Mengkirau banyak yang tidak setuju dengan tawaran investor tersebut. Sehingga mereka memilih untuk membeli sendiri mesin PLTD dengan cara iuran. Setelah iuran dan dana sudah mulai terkumpul, meskipun belum cukup dicarilah mesin PLTD tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mulai beroperasi pada bulan januari 2009. Meskipun PLTD ini sudah beroperasi namun masih banyak kekurangan-kekurangan seperti halnya antara lain :

1. Listril hanya hidup 6 jam saja sementara keinginan masyarakat hidup 12 jam.
2. Biaya operasional tidak mencukupi terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
3. Fasilitas yang sangat sederhana, misalnya tiang yang hanya dari kayu saja, kabel tidak standar.
4. Masyarakat hanya bisa memanfaatkan kebutuhan api saja.

b. Tujuan

Adapun tujuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ini adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
3. Mengurangi beban atau pengeluaran yang lebih tinggi bagi masyarakat.
4. Menambah perekonomian masyarakat.
5. Mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

c. Target


Adapun target yang akan dicapai adalah :

1. Terpenuhinya kepuasan kepada masyarakat (pelanggan).
2. Menumbuh kembangkan usaha listrik, agar terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat yang lebih meluas sehingga dengan hal tersebut dapat menambah perekonomian bagi masyarakat serta mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Desa**Mengkirau**

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, baik pada perusahaan berskala besar ataupun perusahaan bertaraf nasional maupun internasional.

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas-tugas, fungsi serta tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PLTD dapat dilihat pada bagan berikut ini:

STRKTUR ORGANISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)**DESA MENKIRAU**

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, al-Tijarah, dan al-Mubadalah, artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('aqad).

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :



“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al- Baqarah : 275).⁸

Sabda Rasulullah SAW :

عن رفاة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم سئل :

ي الكسب اطيب ؟ قل : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

“ Dari Rifa'ah bin Rafi' ra : Bahwasanya Nabi saw. Ditanya pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al- Bazzar dan disahkan Hakim).⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Toha Putra, 1987), h. 156

⁹ Moh, Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 402

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan), dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

perumpamaannya (mitsli), dan tidak ada yang menyerupainya (qimi), dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut di pandang batal dan jika di jadikan harga penukar, maka jual beli tersebut di anggap fasid.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat dari jual beli adalah sebagai berikut :


a. Rukun Jual Beli

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Harga
5. Ucapan ijab qabul

b. Syarat penjual dan pembeli

1. Berakal (tidak sah jual beli orang gila)

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an QS. An- Nisa' ayat : 5.



“ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”.

(QS : An-Nisa' : 5).¹¹

2. Dengan kehendaknya sendiri (tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
3. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir (pemboros) / bodoh itu ditangan walinya.
4. Baligh (tidak sah jual beli anak-anak)

Adapun anak-anak yang sudah mengertitetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama adalah diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, misalnya jual beli rokok dan lain- lain. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan , sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

C. Syarat-Syarat Sah Ijab Qabul

Syarat-syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain dalam ijab dan qabul.
3. Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Toha Putra, 1987), h. 257

beragama Islam kepada pembeli yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Adapun maksud dari rukun jual beli ketiga di atas ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan

(Ma'kud 'Alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.

Sabda Rosulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

الله : قال ان الله ورسوله حرم بيعا

لخمر والميتة والخنزير والاصنام

“ Dari jabir r.a. Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul – Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala “.
(HR. Bukhari dan Muslim).¹²

- b. Memberi manfa'at menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfa'atnya menurut syara' seperti babi, kalajengking, cicak dan lain-lain.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan benda-benda lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.

¹²Ibid, h. 72

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar seperti ikan yang sudah jatuh ke dalam kolam, tidak diketahui

dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang meragukan salah satu pihak.

Masalah ijab dan qabul ini para ulama berbeda pendapat , diantaranya :

1. Menurut Ulama Syafi’iyah ijab dan qabul adalah :

لا ينعقد البيع الا بالصفة الكلامية

“ Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab dan qabul) yang diucapkan”.

2. Imam Malik berpendapat :

ان البيع قد وقع وقد لم بالاستفهام

“ bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”.

3. Pendapat ketiga adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al- mu'athah yaitu :

“ Aqad bi al- mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan atau tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya,

kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran “.¹³

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut :

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun ditukar.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saklarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenisnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang – orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Dar'al fikri, T. Th), Jilid III, h. 145

4. Harga hendaknya dipegang ditempat aqad yang berlangsung.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah Akad jual beli yang dilakukan dengan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan .
2. Penyampaian akad melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad. Tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara' .dalam pemahaman sebagian ulama, jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja dalam jual beli salam antara pihak yang berakad saling berhadapan sedangkan jual beli via pos dan giro tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan adalah jual beli yang mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah ada label harganya, dan sudah dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang kepada penjual .menurut sebagian Syafi'iyah jual beli demikian dilarang, karena ijab dan qabul

merupakan rukun jual beli. Namun menurut imam nawawi, membolehkan jual beli tersebut.

Selain pembelian di atas, jual beli ada juga yang dibolehkan ada juga yang dilarang, ada yang batal, ada yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan belum tampak.
4. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya.
5. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain di waktu siang atau malam, maka seseorang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

6. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “ lemparkan kepadaku apa ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
7. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
8. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

Ada jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke pasar dan membeli barang dagangannya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering berlaku diantara perbatasan antara Desa dan Kota. Tapi apabila orang kampung telah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti seseorang berkata : “ tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakiti hati orang lain.
3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang yang menambahkan atau melebihi harga temannya dengan maksud agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata : “ kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga murah dari itu.

D. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli menurut Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal.

- a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat(majlis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi atau batal.
- b. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata: “ saya

jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari.

- c. Khiyar 'aib. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli, seperti seseorang berkata :” aku beli mobilmu dengan harga sekian, tetapi akan saya kembalikan jika terdapat cacat”. Seperti yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud, dari Aisyah ra. bahwa Seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruhnya untuk berdiri di dekatnya, didapatinya pada budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rosul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

BAB IV

PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Proses Pembayaran Tagihan Rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah SWT menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, dan juga akal, sehingga dengan potensi yang dimiliki manusia tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu untuk pegangan kehidupan mereka di bumi. Namun ilmu yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah sedikit, namun dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 orang pengelola dan 34 warga masyarakat Desa Mengkirau yang menggunakan jasa PLTD tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut masalah angsuran ini maka dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Tentang Apakah Termasuk Salah Satu Pelanggan Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Iya	38	95%
B	Belum	2	5%
C	Tidak	-	-
Jumlah		40	100%

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 38 orang (95%) responden menagtakan mayoritas masyarakat di Desa Mengkirau sudah menggunakan jasa PLTD tersebut, sedangkan yang menjawab belum sebanyak 2 orang (5%) responden.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas masyarakat Desa Mengkirau sudah berlangganan menggunakan jasa PLTD.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Tentang Lamanya Berlangganan Dengan PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	2 Tahun	25	62,5%
B	1 Tahun	10	25%
C	6 Bulan	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Berdasarkan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 25 orang (62,5%) responden mengatakan mereka sudah lama berlangganan PLTD selama 3 (tiga) tahun.

Kemudian responden yang mengatakan berlangganan PLTD selama 1 (satu) tahun sebanyak 10 orang (25%) responden. Sedangkan responden yang mengatakan baru 6 bulan berlangganan jasa PLTD sebanyak 5 orang (12,5%) responden.

Jadi, dengan demikian masyarakat Desa Mengkirau rata-rata sudah lama berlangganan jasa PLTD di desa Mengkirau.

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Tentang Denda Yang Dibebankan Kepada Pelanggan Yang Terlambat Membayar Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	25	62,5%
B	Kurang Setuju	10	25%
C	Tidak Setuju	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui 25 orang (62,5 %) responden mengatakan bahwa mereka sangat setuju apabila bagi yang terlambat pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau harus dikenakan sanksi berupa denda uang. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 orang (25 %) responden dengan alasan mereka merasa keberatan dengan adanya denda tersebut. Kemudian yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (12,5 %) responden.

Dari tabel diatas banyak sekali dari warga masyarakat yang menggunakan jasa PLTD tersebut setuju agar mereka yang terlambat membayar angsuran dikenakan denda yang tujuannya agar mereka tidak mengulangi lagi.

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Tentang Ketidaksesuaian Antara Penggunaan Jasa PLTD Dengan Keinginan Masyarakat

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Sesuai	4	10%
B	Kurang Sesuai	30	75%
C	Tidak Sesuai	6	15%
Jumlah		40	100%

Tabel di atas menunjukkan 30 orang (75 %) responden mengatakan kurang sesuai antara penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau dengan keinginan masyarakat, dengan alasan bahwa masyarakat menginginkan kelancaran lampu penerang PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut setiap hari, tidak terjadi adanya kemacetan (mati) dalam penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut. Dengan demikian masyarakat akan merasakan kedamaian dan ketentraman¹⁴.

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Tentang Pembayaran Penggunaan Jasa PLTD Dengan Cara Berangsur-Angsur

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	30	75%
B	Kurang Setuju	10	25%
C	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		40	100%

¹⁴Abdullah, (Masyarakat), wawancara, Mengkirau, Tanggal 10 November 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 30 orang (75 %) responden mengatakan sangat setuju dalam pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau dengan cara berangsur-angsur, dengan alasan bahwa dengan pembayaran secara berangsur-angsur akan membantu meringankan beban masyarakat, hal itu didukung juga dengan adanya mata pencaharian masyarakat sebagai penyadap karet. Sedangkan yang menjawab kurang setuju 10 orang (25 %) responden.

Dari data diatas terlihat bahwa banyak sekali dari warga masyarakat yang setuju dengan adanya sistem pembayaran angsuran PLTD tersebut dengan cara diangsur karena bisa meringankan beban mereka. Dengan alasan karena mayoritas masyarakat Desa Mengkirau bekerja sebagai penyadap karet dan mereka memikirkan apabila musim hujan itu sangat menyulitkan.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Penggunaan PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Puas	10	25%
B	Kurang Puas	10	25%
C	Tidak Puas	20	50%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat sebanyak 20 orang (50%) responden yang mengatakan tidak puas dengan layanan penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, mereka mengemukakan alasannya yaitu mereka merasa dirugikan

karena banyak warga yang terlambat membayar sehingga pihak pengelola kekurangan dana dalam melengkapi kebutuhan PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut, akibatnya lampu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya¹⁵. Kemudian yang menjawab sangat puas sebanyak 10 orang (25%) responden, dan yang menjawab kurang puas sebanyak 10 orang (25%) responden.

Dari data diatas lebih banyak dari warga masyarakat yang mengatakan tidak puas dengan layanan PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Disamping lampunya hanya hidup selama 6 jam juga sering mati karena keterlambatan dari sebagian warga dalam membayar angsuran sehingga sering kekurangan dana untuk pembelian minyak.

Tabel 4 . 7 Tanggapan Responden Tentang Sikap Pengelola Yang Acuh Terhadap Masyarakat Yang Terlambat Membayar Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	-	-
B	Kurang Setuju	-	-
C	Tidak Setuju	40	100%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan masyarakat yaitu 40 orang (100%) responden menjawab tidak setuju atas sikap pengelola yang acuh tak acuh terhadap masyarakat yang terlambat dalam pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, pengelola hanya memberikan denda kepada

¹⁵Muslim, (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 11 November 2011

yang terlambat membayar namun dari mereka (pengelola) tidak ada pengambilan tindakan tegas kepada masyarakat yang terlambat bayar.

B. Dampak ketidaktepatan Dalam Pembayaran Tagihan Rekening PLTD Di Desa Mengkirau

Kegiatan ataupun aktifitas adalah hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu bekerja, berbisnis, usaha, dan yang lainnya irulah yang disebut dengan aktifitas. Dari semua itu, tidak akan pernah dari sebuah resiko. Besar kecilnya resiko tergantung kepada manusianya sendiri yang mengatasinya.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah diharapkan.¹⁶

Manajemen yang baik biasanya bisa mengurangi dampak dari sebuah resiko. Hal ini butuh kerja keras serta kemauan tekad yang besar untuk mencapai semua ini. Seperti yang terjadi pada PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Mengenai dampak ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau.

Adapun dampak dari ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening terhadap PLTD itu sendiri adalah :

1. Mesin PLTD tidak dapat beroperasi (mati)
2. kurangnya dana untuk pembelian minyak
3. tidak adanya dana cadangan untuk biaya kerusakan

¹⁶ Yahya. Y, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 1

Sedangkan dampak terhadap masyarakat sendiri dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini :

Tabel 4 . 8 Tanggapan Responden Tentang Sering Matinya Lampu PLTD Menyebabkan Masyarakat Kesal dan Marah-Marah

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Kesal	20	50%
B	Biasa-biasa Saja	15	37.5%
C	Tidak Kesal	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 20 orang (50 %) responden mengatakan sangat setuju bahwa seringnya mati lampu PLTD dapat menyebabkan masyarakat merasa kesal dan bahkan marah-marah terhadap pengelola PLTD Desa Mengkirau dengan alasan mereka sudah membayar lunas tapi masih juga mati-mati lampunya¹⁷. Kemudian dari 15 orang (37,5 %) responden mengatakan kurang setuju dan 5 orang (12,5 %) responden mengatakan tidak setuju.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa gara-gara lampu mati banyak warga yang jadi marah-marah dan merasa kesal karena merasa tidak adil dengan alasan mereka telah membayar lunas akan tetapi listrik masih juga tidak lancar atau mati.

¹⁷ Rasminah (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 10 November 2011

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Tentang Tepat Waktu Dan Tidaknya Dalam Pembayaran Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Tepat Waktu	10	25%
B	Sering Terlambat	20	50%
C	Kadang-Kadang	10	25%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas bahwa sebanyak 10 orang (25%) responden yang mengatakan mereka tepat waktu dalam membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, kemudian yang menjawab sering terlambat sebanyak 20 orang (50%) responden, dengan memberi alasan bahwa mereka terlambat membayar karena uang yang digunakan untuk membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak oleh karena itu uang tersebut dipakai dulu¹⁸. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang tepat waktu sebanyak 10 orang (25%).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para responden yang sering terlambat sebanyak 20 orang (50%). Terlihat mereka kurang memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hal yang seperti ini sangat disayangkan, karena sangat mengganggu kelancaran pengoperasionalan PLTD dan menyebabkan lampu sering mati serta kurang memberikan kesejahteraan bagi warga yang lain yang sudah membayar dengan tepat waktu.

¹⁸ Tamar (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 8 November 2011

Tabel 4 . 10 Tanggapan Responden Tentang Rugi Tidaknya Bila PLTD Sering Mati

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Rugi	30	75%
B	Biasa-Biasa Saja	5	12,5%
C	Tidak Rugi	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang (75%) responden mengatakan sangat rugi apabila PLTD yang ada di Desa Mengkirau sering mati. Dengan alasan mereka sudah membayar sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih merasakan gelapnya malam apabila PLTD mati serta tidak adanya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian. Sedangkan yang menjawab biasa-biasa saja dan tidak merasa rugi masing-masing menjawab 5 orang (12,5%) responden. Jadi sangat jelas sekali banyak dari warga yang sudah membayar mereka sangat dirugikan.

Dampak ketidaktepatan dalam pembayaran tagihan rekening ini jelas sangat merugikan pihak atau pelanggan yang lain. Karena keterlambatan ini tidak hanya ditanggung oleh orang yang melakukan, akan tetapi juga dirasakan oleh semua pihak atau pengguna jasa PLTD ini. Karena mesin PLTD tidak hidup dan jelas lampu juga tidak akan hidup (mati).

Tabel 4 . 11 Tanggapan Responden tentang Apa Alasan Jika Terlambat Dalam Membayar Angsuran PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Faktor Ekonomi	25	62,5%
B	Adanya Kebutuhan lain	10	25%
C	Faktor Kesengajaan	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 25 orang (62,5%) responden mengatakan alasan mereka terlambat dalam membayar angsuran adalah karena faktor ekonomi, sedangkan 10 orang (25%) responden beralasan karena adanya kebutuhan lain, dan sebanyak 5 orang (12,5%) responden mengatakan adanya kesengajaan.

Jadi dapat di ambil kesimpulan dari data diatas adalah rata-rata masyarakat Desa Mengkirau banyak yang terlambat dibandingkan tepat waktu dalam membayar angsuran PLTD, sehingga banyak kerugian yang ditimbulkan.

C. Analisa Ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa salah satu dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Hadits serta dilengkapi dengan al-Ijma' dan al-Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat

ini dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah, kaedah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan sebagaimana dalam kaedah fiqhiyah disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*¹⁹

Kecuali ada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang. Jadi, mu'malah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah jangan dikerjakan dan tinggalkan. Sedangkan yang dibicarakan oleh syara' ini adalah merupakan lapangan ijtihad.

Namun demikian, apabila dilihat dari fakta yang ada di lapangan bahawa pembayaran tagihan rekening PLTD yang ada di Desa Mengkirau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena sudah merugikan pihak lain dimana mereka sudah lunas membayar tagihan rekening, akan tetapi masih merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga yang belum/terlambat membayar tagihan rekening tersebut. Sehingga yang seharusnya listrik tetap hidup dan dinikmati, justru sebaliknya yang terjadi.

Apabila muamalah tersebut mendatangkan kemudharatan jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan, sebab hukum syara' adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-2, h. 10

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.²⁰

Dari kaidah fiqih di atas dapat di pahami bahwa Islam tidak mengajarkan dan melarang keras kemudharatan atau penyimpangan itu terjadi, dan ajaran Islam selalu memberikan cara atau jalan agar kemudhratan atau penyimpangan itu segera di hilangkan.

Dalam kaitan penelitian ini juga islam melarang orang kaya yang selalu menunda nunda hutangnya. Sebagaimana tercantum dalam hadits yang berbunyi :

“ Orang kaya yang menunda-nunda hutang itu adalah zalim”

Untuk menetapkan manfaat dan kemudharatan tersebut adalah kewajiban manusia untuk menyelidikinya, agar didapatkan titik terang sebagai pedoman dalam menemui ketidakpastian tentang suatu muamalah.

²⁰*Ibid*, h. 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau rata-rata sudah menggunakan jasa PLTD dan mayoritas sudah lama menggunakannya. Meskipun sudah lama menggunakan jasa PLTD namun sampai sekarang mereka merasa belum puas dan sesuai terhadap pelayanan PLTD itu sendiri. Adapun proses pembayaran tagihan bulanan dilakukan berdasarkan jumlah titik/ampere. Untuk 1 titik dikenakan biaya sebanyak Rp. 120.000, sedangkan untuk 2 titik Rp. 180.000.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pelanggan PLTD yang terlambat membayar angsuran tagihan pembayaran rekening, bagi mesin PLTD yaitu mesin sering mati, kurangnya dana untuk pembelian minyak serta tidak ada dana untuk pembelian alat. Sehingga listrik tidak dapat dihidupkan dan ini merugikan masyarakat yang sudah membayar.
3. Pandangan Ekonomi Islam (Syari'at Islam) tentang tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau selagi tidak merugikan kedua belah pihak diperbolehkan. Namun fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan. Sehingga merugikan masyarakat yang membayar, dan dalam pandangan ekonomi islam (syari'at Islam) ini tidak dibenarkan.

Karena dalam kaedah fiqih islam disebutkan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari dalam penulisan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya memberikan kritik dan saran untuk kemajuan penulisan yang akan datang.

Adapun saran-saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa hendaknya harus saling tolong menolong.
2. Kepada masyarakat Desa Mengkirau yang menggunakan jasa PLTD hendaknya saling mendukung tanpa harus ada yang dirugikan.
3. Kepada pengelola khususnya harus tegas dalam menyikapi keinginan masyarakat.
4. Kepada pengelola hendaknya tegas terhadap pelanggan yang terlambat dalam pembayaran angsuran.
5. Kepada pengelola harus bisa mencari solusi bagaimana kelancaran serta penambahan jam operasional listrik bisa di perpanjang lagi.
6. Kepada para pembaca lainnya, penulis berharap agar melakukan penelitian khusus yang membahas ekonomi islam yang sesungguhnya mengenai pembayaran tagihan/utang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Jaziri, *KitabulFiqhi 'AlalMazahibulArba'ah*, (Beirut : Dar Al Fikri)
- Abu Luis Al-Ma'lufi, *Al MunjitFilLughoh*, (Dar Al Masyriq), 1973
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007
- Alfa Yaumi, *Al MisbahulMunir*, (Mesir : MustafalBabilHaplabiWaAuladuhuFikriwa Isa)
- Bambang Antonio Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Musraz Cendikia Pers), 2005
- BasuSwastha. DH, Dkk, *ManajemenPemasaranAnalisaPrilakuKonsumen*, (Yogyakarta: Liberty), 1987
- Djazuli,*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006
- Farida Hamid, *KamusIlmiahPopulerLengkap*, (Surabaya: Apollo)
- HarunNasrun. H, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007
- Hasbi Ash Shiddieqy. T. M, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1970
- H. Hasri M. Ali, *Dasar-dasarManajemen*, (Riau: Suska Press), 2008
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007
- Kasmir, *ManajemenPerbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), 2002
- Lubis Ibrahim. H, *Ekonomi Islam SuatuPengantar*, (Jakarta: KalamMulia), 1995
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau), 2007
- MuchdarsyahSinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. BumiAksara), 2000
- MuslichSabir, *TerjemahanRiyadusShalihin*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1981
- Muhammad Ali AsySayis, *TafsirulAyatulAhkam*, (Mesir :Mathba'ah Muhammad Ali Shabih)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers), 2001
- MuslichSabir, *TerjemahanRiyadusShalihin*, (Semarang : CV. TohaPutra), 1981

- NinikWidiyanti, *ManajemenKoperasi*, (Jakarta: RinekaCipta), 2007
- O.P Simarongkir, *PengantarPemasaran Bank*, (Jakarta: AksaraPersada Press), 1998
- R. Tjiptoadinugroho, *PerbankanMasalahPerkreditan*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita), 1994
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005
- Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2008
- SayyidSabiq, *FiqhusSunnah*, (Beirut :Dar'alfikri)
- Sudarsono, *KamusEkonomiUangdan Bank*, (Jakarta: PT. RinekaCipta), 2001
- Syaikh Ziyad Ghazali, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, Penerjemah, Yahya Abdurrahman, (Bantarjati Bogor: al-Azhar Press), 2011
- ThantawiJauhari, *Al-Jawahirul Fi TafsirulQur'anulKarim*, (Mesir : Mustafa Al-Babil Halaby)
- Zaenuddin Ahmad AzZubaidi, *TerjemahHaditsShahihBukhari, AlihBahasa Muhammad Zuhri, Jilid I*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1986
- Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005
- Zulkarnain, *MembangunEkonomi Rakyat PersepsiTentangPemberdayaanEkonomi Rakyat*, (Yogyakarta : AdiCitaKarya Nusa), 2003

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Mengkirau

Nama Mengkirau diambil dari nama orang yang pertama kali membuka wilayah tersebut, yaitu Pak Kero. Pak Kero diperkirakan masuk daerah ini sekitar tahun 1890. Ia berasal dari suku melayu yang merupakan suku asli daerah tersebut. Beliau bermukim di Suak (sungai yang pendek) di daerah itu. Pada waktu itu banyak orang yang melewati sungai itu yang berdekatan dengan Suak, karena tidak ada tempat persinggahan maka daerah Pak Kero inilah yang menjadi persinggahan.

Pada mulanya kampung Mengkero kemudian ada perubahan tulisan menjadi mengkirau, yang daerahnya tidak terlalu luas. Memiliki wilayah di sekitar Mengkirau saja. Dengan berlalunya waktu yang panjang dan semakin banyaknya para pendatang dari Jawa, maka daerah ini semakin ramai penghuninya dan membutuhkan perluasan wilayah. Perluasan wilayah tersebut dilakukan dengan cara membuka hutan yang berada di sekitar Suak tersebut. Guna perluasan wilayah yang semakin padat dan ramai. Orang yang pertama membuka kampung baru atau menebang hutan untuk perluasan kampung itu ialah seorang pendatang dari Jawa, yang bernama Mbah Misri, dimana makamnya terletak di Desa Bandul Kecamatan Merbau.

Mbah Misri inilah yang memberi kepercayaan oleh Wak Itam untuk meluaskan kampung Mengkirau. Adapun Wak Itam yang telah diberikan kepercayaan oleh Pak Kero, dimana pada saat meninggalnya Pak Kero, Wak Itam dapat amanat agar selalu menjaga dan mengurus wilayah Suak dengan melihat

kondisi yang semakin maju dan penduduknya semakin padat Wak Itam hendak memperluas wilayah. Tetapi dengan kondisi yang sudah udzur dan tidak mampu lagi untuk bekerja keras, Wak Itam mengajak Mbah Bisri dan beberapa kepala keluarga di sekitar Suak. Dimana Mbah Bisri saat itu tinggal bersama Wak Itam, untuk membangun dan memperluas daerah tersebut, dan untuk mengenang jasa Mbah Bisri dalam perluasan kampung mengkirau masyarakat mengkirau sering melakukan kunjungan ke Desa Bandul tempat peristirahatannya¹.

Berdasarkan cerita di atas kampung mengkirau semakin bertambah penduduknya hingga saat sekarang dan secara administrasi Desa Mengkirau terbentuk sejak tahun 1980 hingga saat ini sudah terjadi 4 kali pergantian penghulu atau kepala desa. Dan masa periode kepemimpinan mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1980 s/d 1988 : Kepala Desa Sayid Ibrahim
- 2) Tahun 1989 s/d 1997 : Kepala Desa H. Bajuri
- 3) Tahun 1998 s/d 2006 : Kepala Desa H. Bajuri
- 4) Tahun 2006 s/d sekarang : Kepala Desa Toha

B. Letak Geografis Desa Mengkirau

Desa Mengkirau berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai luas 94.540 yang terdiri dari 6 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 2.127 jiwa yang terdiri dari 533 Kepala

¹ Abd. Manan, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Desa Mengkirau, Tanggal 21 September 2011

Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Mengkirau Kecamatan Merbau yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Mengkopot
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bagan Melibur
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Lukit
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Asean

Tabel 2 . I Jumlah KK Berdasarkan Dusun Yang Ada Di Desa Mengkirau

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Mengkirau Laut	222	41.65%
2	Mudawari	78	14.63%
3	Melibur Hulu	130	24.40%
4	Melibur Darat	103	19.32%
Jumlah		533	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas bahwa jumlah KK yang ada di Dusun Mengkirau Laut sebanyak 222 (41.65%). Sedangkan jumlah KK yang ada di Dusun Mudawari sebanyak 78 (14.63%), dan KK yang ada di Dusun Melibur Hulu sebanyak 130 (24.40%), serta jumlah KK yang ada di Dusun Melibur Darat sebanyak 103 (19.32%).

Bila dilihat dari tabel diatas yang paling banyak jumlah KK yang ada di Desa Mengkirau adalah berasal dari Dusun Mengkirau Laut sebanyak 222 KK (41.65%), sedangkan yang paling sedikit adalah Dusun Mudawari sebanyak 78 KK (14.63%).

Penduduk yang berdomisili di Desa Mengkirau mayoritas bersuku Jawa yang merupakan suku pendatang. Sebagian lagi adalah suku Melayu sebagai suku asli tempatan, dan sebagian lagi Etnis Cina. Pada umumnya suku Melayu dan

Cina tinggal di daerah pinggiran sungai dan laut yang berada disekitar Desa Mengkirau yang diwilayah Timur dan Selatan. Sedangkan orang jawa bermukim didaratan desa tersebut. Untuk lebih jelas lagi masyarakat Mengkirau diklasifikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel I berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	765 orang	35,96%
2	Jawa	831 orang	39,06%
3	Cina	531 orang	24,96%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Mengkirau secara umum banyak menganut suku jawa yaitu berjumlah 831 orang dengan persentase 39,06%, sedangkan suku yang paling sedikit yaitu suku cina berjumlah 531 orang dengan persentase 24,96%. Karena pada umumnya masyarakat Desa Mengkirau banyak pendatang dari jawa, hingga sejak itu bahasa jawa mulai berkembang.

Bila di lihat dari tingkat umur penduduk di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, maka dapat dibagi kepada lima tingkatan, sebagaimana dapat di lihat pada tabel II di bawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Di Desa Mengkirau

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5 Tahun	286 orang	13,44%
2	6-16 Tahun	571 orang	26,84%
3	17-25 Tahun	453 orang	21,29%
4	26-55 Tahun	605 orang	28,44%
5	56 Keatas	212 orang	9,96%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Mengkirau adalah orang dewasa yang berumur 26-55 tahun yaitu 605 orang dengan persentase 28,44%. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah yang sudah lanjut usia (LANSIA) yaitu 212 orang dengan jumlah persentase 9.96%.

Penduduk Desa Mengkirau Kecamatan Merbau dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Mengkirau Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.074 orang	50,49%
2	Perempuan	1.053 orang	49,50%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin

perempuan, dimana laki-laki 1074 orang dengan jumlah persentase 50,49% sedangkan jumlah perempuan 1053 orang dengan jumlah persentase 49,50%.

C. Sosial Ekonomi

Di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Desa Mengkirau adalah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, Melayu dan Cina. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Mengkirau dilihat dari sistem sosialnya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang berlangsung didalam masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, takziah ketika ada yang meninggal, mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong menolong, bergotong-royong dan lain sebagainya.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari suatu kondisi perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi ekonomi sangat penting guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Di tingkat perekonomian, pembangunan yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha penumbuhan dan memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan bertujuan untuk meratakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Desa Mengkirau pada umumnya mempunyai mata pencaharian petani karet. Karena di sebabkan pertanahan yang ada mengizinkan untuk bertani karet. Dan sebagian masyarakat mempunyai waktu luang setelah bekerja karet, kemudian waktu luang tersebut di

gunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, nelayan, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Mengkirau dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mengkirau

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pemilik Tanah	652 orang
2	Buruh Tani	629 orang
3	Nelayan	450 orang
4	Pedagang	53 orang
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	50 orang
6	Peternak	42 orang
7	Swasta	151 orang
8	Tukang	50 orang
9	Jasa	50 orang
Jumlah		2.127 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel IV diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian Desa Mengkirau pada umumnya adalah pemilik tanah dari 9 jenis mata pencaharian yaitu dengan jumlah 652 orang. Dan ada yang sebagai buruh tani yang jumlahnya hampir sama dengan pemilik tanah yaitu sebanyak 629 orang, sebagai nelayan 450 orang, pedagang 53 orang, pegawai Negeri sebanyak 50 orang, dan juga sebagai swasta sebanyak 151 orang. Selain pekerjaan diatas masyarakat Desa Mengkirau juga ada

sebagai peternak sebanyak 42 orang, tukang sebanyak 50 orang dan jasa lainnya sebanyak 50 orang.

D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Pendidikan

Masyarakat Desa Mengkirau pada umumnya dapat tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintah Kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat Desa Mengkirau bebas Buta Aksara, namun demikian masyarakat Desa Mengkirau secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai perguruan tinggi.

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Mengkirau Kecamatan Merbau dapat dilihat pada tabel V dibawah ini:

Tabel 2 . 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mengkirau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat TK	150 orang	7,05%
2	Tamat SD	540 orang	25,38%
3	Tamat SMP/SLTP	411 orang	19,32%
4	Tamat SMA/SLTA	715 orang	33,61%
5	Akademi/PT	311 orang	14,62%
	Jumlah	2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA/SLTA dengan jumlah 715 orang dengan

persentase 33,61%. Dan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah dari tamatan TK dengan jumlah 150 orang dengan persentase 7,05%.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Mengkirau. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 7 Fasilitas Pendidikan Di Desa Mengkirau

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	20%
2	SD	2	40%
3	SLTP	1	20%
4	SLTA	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 5 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD dengan jumlah 2 unit dengan persentase 40%, sedangkan sarana yang lainnya berjumlah 1 unit dengan persentase 20%.

b. Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut

adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuradukkan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Desa Mengkirau adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama minoritas.

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan Pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel VII di bawah ini:

Tabel 2 . 8 Agama Penduduk Di Desa Mengkirau

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.933 orang	90,87%
2	Khatolik	-	0%
3	Protestan	7 orang	0,32%
4	Hindu	-	0%
5	Budha	187 orang	8,79%
Jumlah		2.127 orang	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Mengkirau mayoritas yaitu 1.933 orang dengan persentase 90,87% menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan

pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau yang di sebutkan sebelumnya, ternyata tidak semua memiliki Rumah Ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 . 9 Rumah Ibadah Di Desa Mengkirau

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Mesjid	5	38,46%
2	Mushala	8	61,53%
3	Gereja	-	0%
4	Wihara	-	0%
5	Pura/Kuil	-	0%
Jumlah		13	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari lima (5) agama yang di anut oleh penduduk Desa Mengkirau yaitu Mesjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 5 unit dengan persentase 38,46% dan Musolla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 8 unit dengan persentase 61,53%, sedangkan jenis tempat peribadatan bagi penganut agama lainnya belum ada.

E. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Mengkirau terdiri dari beberapa suku, suku aslinya Melayu. Sedangkan pendatang adalah suku Jawa, dan Etnis Cina. Ketiga suku ini

mewarnai dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga adat istiadat masing-masing suku serta menghormati adat dan kepercayaan yang dianut setiap golongan.

Pada umumnya setiap masyarakat pastilah mereka memiliki adat istiadat tersendiri, sesuai dengan daerah dan suku masing-masing. Hal ini menunjukkan luasnya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun suatu daerah. Oleh karena itu adat istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Kata adat berasal dari kata “adat” yang berarti perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, adat mempunyai pengertian dan maksud yang sama dengan ‘urf.

Selain itu mereka selalu mengkombinasikan adat istiadat yang dimiliki dalam suatu acara tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah acara keagamaan dan yang lainnya masyarakat desa Mengkirau tidak terlepas dari arahan atau keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Desa Mengkirau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sudah barang tentu memiliki adat melayu dan juga adat bawaan dari suku jawa sebagaimana adat yang berlaku di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa melayu meskipun sebagian dari mereka berasal dari suku jawa. Meskipun demikian mereka tetap menggunakan bahasa melayu dalam berkomunikasi sehari-harinya. Demikian juga dengan kesenian yang ada di daerah tersebut adalah kesenian adat melayu, seperti halnya:

1. *Barzanji*, biasanya dibacakan saat adanya kelahiran bayi, yaitu tepat hari ketujuh setelah hari kelahirannya bersamaan dengan acara syukuran pemberian nama dan akikah (bagi mereka yang mampu). Sebagian dari mereka menyebutkan dengan istilah *Muputi*.
2. *Tarian zapin*, tarian adat Riau ini diperlihatkan ketika menyambut tamu penting dan orang-orang yang datang dari jauh, biasanya ketika merayakan Hari Besar Nasional dan acara perpisahan sekolah-sekolah.
3. *Pencak silat*, merupakan olahraga bela diri yang akan diperlihatkan ketika menyambut kedatangan pengantin mempelai pria yang telah sampai di depan rumah mempelai wanita untuk bersanding, dan istilah ini disebut dengan *jemu'an*.
4. *Kompang*, yaitu alat musik seperti rebana yang dimainkan oleh kelompok laki-laki dan perempuan dengan cara dipukul atau ditabuh secara bersamaan, yang terdiri dari 4, 6, ataupun 8 orang sesuai dengan berapa banyak jumlah kompang tersebut. Biasanya dimainkan pada saat adanya acara iring-iringan mempelai pria yang berjalan menuju ke rumah mempelai wanita sebelum acara mempelai dipertemukan dipelaminan pada siang hari. Dan juga kompang tersebut dimainkan ketika mengiringi orang-orang yang pergi dan pulang dari haji.

Namun demikian kehadiran kesenian tersebut pada masa sekarang tidak begitu semarak lagi di masyarakat, disebabkan oleh adanya kesenian yang lebih modern.

F. Sejarah Singkat Berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Di Desa Mengkirau

a. Sejarah Singkat

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya beroperasi dibidang listrik. Didasari dengan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan perekonomian dan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga masyarakat di Desa Mengkirau.

Diawali dengan datangnya sebuah investor pada tahun 2008 yang datang ingin berinvestor untuk bekerja sama menawarkan jasa berupa Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada warga masyarakat Desa Mengkirau. Karena mereka melihat Desa Mengkirau memiliki potensi yang besar untuk berbisnis, dan juga Desa Mengkirau letaknya sangat strategis dimana terletak di tengah-tengah antara desa satu ke desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Merbau.

Dengan adanya tawaran seperti itu tentunya sebuah kabar gembira bagi warga masyarakat Desa Mengkirau sendiri tentunya. Akan tetapi sebelum tawaran tersebut di terima atau di setuju oleh warga masyarakat Desa Mengkirau, tentunya hal ini perlu di bicarakan terlebih dulu. Setelah hal ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat, ternyata banyak dari warga masyarakat Desa Mengkirau itu sendiri yang kurang setuju dengan alasan biayanya mahal.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa masyarakat Desa Mengkirau banyak yang tidak setuju dengan tawaran investor tersebut. Sehingga mereka memilih untuk membeli sendiri mesin PLTD dengan cara iuran. Setelah iuran dan

dana sudah mulai terkumpul, meskipun belum cukup dicarilah mesin PLTD tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mulai beroperasi pada bulan januari 2009. Meskipun PLTD ini sudah beroperasi namun masih banyak kekurangan-kekurangan seperti halnya antara lain :

1. Listril hanya hidup 6 jam saja sementara keinginan masyarakat hidup 12 jam.
2. Biaya operasional tidak mencukupi terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
3. Fasilitas yang sangat sederhana, misalnya tiang yang hanya dari kayu saja, kabel tidak standar.
4. Masyarakat hanya bisa memanfaatkan kebutuhan api saja.

b. Tujuan

Adapun tujuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ini adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
3. Mengurangi beban atau pengeluaran yang lebih tinggi bagi masyarakat.
4. Menambah perekonomian masyarakat.
5. Mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

c. Target

Adapun target yang akan dicapai adalah :


1. Terpenuhinya kepuasan kepada masyarakat (pelanggan).
2. Menumbuh kembangkan usaha listrik, agar terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat yang lebih meluas sehingga dengan hal tersebut dapat menambah perekonomian bagi masyarakat serta mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Desa**Mengkirau**

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, baik pada perusahaan berskala besar ataupun perusahaan bertaraf nasional maupun internasional.

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas-tugas, fungsi serta tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PLTD dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**STRKTUR ORGANISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL
(PLTD) DESA MENGKIRAU**



Sumber: Kantor Kepala Desa Mengkirau, 2012

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, al-Tijarah, dan al-Mubadalah, artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara cara tertentu ('aqad).

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :



“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al- Baqarah : 275).¹

Sabda Rasulullah SAW :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم سئل : اى ا لكسب اطيب ؟ قل : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

“ Dari Rifa'ah bin Rafi' ra : Bahwasanya Nabi saw. Ditanya pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al- Bazzar dan disahkan Hakim).²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Toha Putra, 1987), h.

² Moh, Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 402

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan

³Hendi Suhendi, *Fiqih mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan), dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli), dan tidak ada yang menyerupainya (qimi), dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut di pandang batal dan jika di jadikan harga penukar, maka jual beli tersebut di anggap fasid.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat dari jual beli adalah sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli


1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Harga
5. Ucapan ijab qabul

b. Syarat penjual dan pembeli

1. Berakal (tidak sah jual beli orang gila)

Firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an QS. An- Nisa' ayat : 5.





“ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”.
(QS : An-Nisa’ : 5).⁴

2. Dengan kehendaknya sendiri (tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
3. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir (pemboros) / bodoh itu ditangan walinya.
4. Baligh (tidak sah jual beli anak-anak)

Adapun anak-anak yang sudah mengertitetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama adalah diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, misalnya jual beli rokok dan lain-lain. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan , sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Toha Putra, 1987), h.

C. Syarat-Syarat Sah Ijab Qabul

Syarat-syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain dalam ijab dan qabul.
3. Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Adapun maksud dari rukun jual beli ketiga di atas ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan

(Ma'kud 'Alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.

Sabda Rosulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن جابر رضي ان رسول الله ص م : قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و
لمية و الخنزير و الاصنام

“ Dari jabir r.a. Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul –Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala “.
(HR. Bukhari dan Muslim).⁵

- b. Memberi manfa’at menurut syara’ maka dilarang jual beli benda- benda yang tidak boleh diambil manfa’atnya menurut syara’ seperti babi, kalajengking, cicak dan lain-lain.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan benda-benda lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar seperti ikan yang sudah jatuh ke dalam kolam, tidak diketahui

⁵Ibid, h. 72

dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang meragukan salah satu pihak.

Masalah ijab dan qabul ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya :

1. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan qabul adalah :

لا ينعقد البيع الا بالصفة الكلامية

“ Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab dan qabul) yang diucapkan”.

2. Imam Malik berpendapat :

ان البيع قد وقع وقد لم يبا لا استفهام

“ bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja”.

3. Pendapat ketiga adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al- mu'athah yaitu :

“ Aqad bi al- mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan atau tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya,

*kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran “.*⁶

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut :

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun ditukar.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saklarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenisnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang – orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang ditempat aqad yang berlangsung.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Dar’al fikri, T. Th), Jilid III, h. 145

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah Akad jual beli yang dilakukan dengan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan .
2. Penyampaian akad melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad. Tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara' .dalam pemahaman sebagian ulama, jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja dalam jual beli salam antara pihak yang berakad saling berhadapan sedangkan jual beli via pos dan giro tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan adalah jual beli yang mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah ada label harganya, dan sudah dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang kepada penjual .menurut sebagian Syafi'iyah jual beli

demikian dilarang, karena ijab dan qabul merupakan rukun jual beli. Namun menurut imam nawawi, membolehkan jual beli tersebut.

Selain pembelian di atas, jual beli ada juga yang dibolehkan ada juga yang dilarang, ada yang batal, ada yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan belum tampak.
4. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya.
5. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain di waktu siang atau malam, maka seseorang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini

dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

6. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “ lemparkan kepadaku apa ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
7. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
8. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

Ada jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke pasar dan membeli barang dagangannya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering berlaku diantara perbatasan antara

Desa dan Kota. Tapi apabila orang kampung telah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, seperti seseorang berkata : “ tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakiti hati orang lain.
3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang yang menambahkan atau melebihi harga temannya dengan maksud agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata : “ kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga murah dari itu.

D. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli menurut Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan atau membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal.

- a. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih atau melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat(majlis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi atau batal.

- b. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata: “ saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari.
- c. Khiyar ‘aib. Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata :” aku beli mobilmu dengan harga sekian, tetapi akan saya kembalikan jika terdapat cacat”. Seperti yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud, dari Aisyah ra. bahwa Seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruhnya untuk berdiri di dekatnya, didapatinya pada budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rosul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.

BAB IV

PROSES PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) DI DESA MENGKIRAU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Proses Pembayaran Tagihan Rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah SWT menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, dan juga akal, sehingga dengan potensi yang dimiliki manusia tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu untuk pegangan kehidupan mereka di bumi. Namun ilmu yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah sedikit, namun dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 orang pengelola dan 34 warga masyarakat Desa Mengkirau yang menggunakan jasa PLTD tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut masalah angsuran ini maka dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Tentang Apakah Termasuk Salah Satu Pelanggan Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Iya	38	95%
B	Belum	2	5%
C	Tidak	-	-
Jumlah		40	100%

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 38 orang (95%) responden menagtakan mayoritas masyarakat di Desa Mengkirau sudah menggunakan jasa PLTD tersebut, sedangkan yang menjawab belum sebanyak 2 orang (5%) responden.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas masyarakat Desa Mengkirau sudah berlangganan menggunakan jasa PLTD.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Tentang Lamanya Berlangganan Dengan PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	2 Tahun	25	62,5%
B	1 Tahun	10	25%
C	6 Bulan	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Berdasarkan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 25 orang (62,5%) responden mengatakan mereka sudah lama berlangganan PLTD selama 3 (tiga) tahun.

Kemudian responden yang mengatakan berlangganan PLTD selama 1 (satu) tahun sebanyak 10 orang (25%) responden. Sedangkan responden yang mengatakan baru 6 bulan berlangganan jasa PLTD sebanyak 5 orang (12,5%) responden.

Jadi, dengan demikian masyarakat Desa Mengkirau rata-rata sudah lama berlangganan jasa PLTD di desa Mengkirau.

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Tentang Denda Yang Dibebankan Kepada Pelanggan Yang Terlambat Membayar Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	25	62,5%
B	Kurang Setuju	10	25%
C	Tidak Setuju	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui 25 orang (62,5 %) responden mengatakan bahwa mereka sangat setuju apabila bagi yang terlambat pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau harus dikenakan sanksi berupa denda uang. Sedangkan yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 orang (25 %) responden dengan alasan mereka merasa keberatan dengan adanya denda tersebut. Kemudian yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (12,5 %) responden.

Dari tabel diatas banyak sekali dari warga masyarakat yang menggunakan jasa PLTD tersebut setuju agar mereka yang terlambat membayar angsuran dikenakan denda yang tujuannya agar mereka tidak mengulangi lagi.

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Tentang Ketidaksesuaian Antara Penggunaan Jasa PLTD Dengan Keinginan Masyarakat

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Sesuai	4	10%
B	Kurang Sesuai	30	75%
C	Tidak Sesuai	6	15%
Jumlah		40	100%

Tabel di atas menunjukkan 30 orang (75 %) responden mengatakan kurang sesuai antara penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau dengan keinginan masyarakat, dengan alasan bahwa masyarakat menginginkan kelancaran lampu penerang PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut setiap hari, tidak terjadi adanya kemacetan (mati) dalam penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut. Dengan demikian masyarakat akan merasakan kedamaian dan ketentraman¹.

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Tentang Pembayaran Penggunaan Jasa PLTD Dengan Cara Berangsur-Angsur

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	30	75%
B	Kurang Setuju	10	25%
C	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		40	100%

¹Abdullah, (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 10 November 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 30 orang (75 %) responden mengatakan sangat setuju dalam pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau dengan cara berangsur-angsur, dengan alasan bahwa dengan pembayaran secara berangsur-angsur akan membantu meringankan beban masyarakat, hal itu didukung juga dengan adanya mata pencaharian masyarakat sebagai penyadap karet. Sedangkan yang menjawab kurang setuju 10 orang (25 %) responden.

Dari data diatas terlihat bahwa banyak sekali dari warga masyarakat yang setuju dengan adanya sistem pembayaran angsuran PLTD tersebut dengan cara diangsur karena bisa meringankan beban mereka. Dengan alasan karena mayoritas masyarakat Desa Mengkirau bekerja sebagai penyadap karet dan mereka memikirkan apabila musim hujan itu sangat menyulitkan.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Penggunaan PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Puas	10	25%
B	Kurang Puas	10	25%
C	Tidak Puas	20	50%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat sebanyak 20 orang (50%) responden yang mengatakan tidak puas dengan layanan penggunaan jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, mereka mengemukakan alasannya yaitu mereka merasa dirugikan

karena banyak warga yang terlambat membayar sehingga pihak pengelola kekurangan dana dalam melengkapi kebutuhan PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut, akibatnya lampu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya². Kemudian yang menjawab sangat puas sebanyak 10 orang (25%) responden, dan yang menjawab kurang puas sebanyak 10 orang (25%) responden.

Dari data diatas lebih banyak dari warga masyarakat yang mengatakan tidak puas dengan layanan PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Disamping lampunya hanya hidup selama 6 jam juga sering mati karena keterlambatan dari sebagian warga dalam membayar angsuran sehingga sering kekurangan dana untuk pembelian minyak.

Tabel 4 . 7 Tanggapan Responden Tentang Sikap Pengelola Yang Acuh Terhadap Masyarakat Yang Terlambat Membayar Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	-	-
B	Kurang Setuju	-	-
C	Tidak Setuju	40	100%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan masyarakat yaitu 40 orang (100%) responden menjawab tidak setuju atas sikap pengelola yang acuh tak acuh terhadap masyarakat yang terlambat dalam pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, pengelola hanya memberikan denda kepada

²Muslim, (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 11 November 2011

yang terlambat membayar namun dari mereka (pengelola) tidak ada pengambilan tindakan tegas kepada masyarakat yang terlambat bayar.

B. Dampak ketidaktepatan Dalam Pembayaran Tagihan Rekening PLTD Di Desa Mengkirau

Kegiatan ataupun aktifitas adalah hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu bekerja, berbisnis, usaha, dan yang lainnya irulah yang disebut dengan aktifitas. Dari semua itu, tidak akan pernah dari sebuah resiko. Besar kecilnya resiko tergantung kepada manusianya sendiri yang mengatasinya.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah diharapkan.³

Manajemen yang baik biasanya bisa mengurangi dampak dari sebuah resiko. Hal ini butuh kerja keras serta kemauan tekad yang besar untuk mencapai semua ini. Seperti yang terjadi pada PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Mengenai dampak ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau.

Adapun dampak dari ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening terhadap PLTD itu sendiri adalah :

1. Mesin PLTD tidak dapat beroperasi (mati)
2. kurangnya dana untuk pembelian minyak
3. tidak adanya dana cadangan untuk biaya kerusakan

³ Yahya. Y, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 1

Sedangkan dampak terhadap masyarakat sendiri dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini :

Tabel 4 . 8 Tanggapan Responden Tentang Sering Matinya Lampu PLTD Menyebabkan Masyarakat Kesal dan Marah-Marah

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Kesal	20	50%
B	Biasa-biasa Saja	15	37.5%
C	Tidak Kesal	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 20 orang (50 %) responden mengatakan sangat setuju bahwa seringnya mati lampu PLTD dapat menyebabkan masyarakat merasa kesal dan bahkan marah-marah terhadap pengelola PLTD Desa Mengkirau dengan alasan mereka sudah membayar lunas tapi masih juga mati-mati lampunya⁴. Kemudian dari 15 orang (37,5 %) responden mengatakan kurang setuju dan 5 orang (12,5 %) responden mengatakan tidak setuju.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa gara-gara lampu mati banyak warga yang jadi marah-marah dan merasa kesal karena merasa tidak adil dengan alasan mereka telah membayar lunas akan tetapi listrik masih juga tidak lancar atau mati.

⁴ Rasminah (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 10 November 2011

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Tentang Tepat Waktu Dan Tidaknya Dalam Pembayaran Jasa PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Tepat Waktu	10	25%
B	Sering Terlambat	20	50%
C	Kadang-Kadang	10	25%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas bahwa sebanyak 10 orang (25%) responden yang mengatakan mereka tepat waktu dalam membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, kemudian yang menjawab sering terlambat sebanyak 20 orang (50%) responden, dengan memberi alasan bahwa mereka terlambat membayar karena uang yang digunakan untuk membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak oleh karena itu uang tersebut dipakai dulu⁵. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang tepat waktu sebanyak 10 orang (25%).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para responden yang sering terlambat sebanyak 20 orang (50%). Terlihat mereka kurang memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hal yang seperti ini sangat disayangkan, karena sangat mengganggu kelancaran pengoperasionalan PLTD dan menyebabkan lampu sering mati serta kurang memberikan kesejahteraan bagi warga yang lain yang sudah membayar dengan tepat waktu.

⁵ Tamar (Masyarakat), *wawancara*, Mengkirau, Tanggal 8 November 2011

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Tentang Rugi Tidaknya Bila PLTD Sering Mati

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Rugi	30	75%
B	Biasa-Biasa Saja	5	12,5%
C	Tidak Rugi	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang (75%) responden mengatakan sangat rugi apabila PLTD yang ada di Desa Mengkirau sering mati. Dengan alasan mereka sudah membayar sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih merasakan gelapnya malam apabila PLTD mati serta tidak adanya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian. Sedangkan yang menjawab biasa-biasa saja dan tidak merasa rugi masing-masing menjawab 5 orang (12,5%) responden. Jadi sangat jelas sekali banyak dari warga yang sudah membayar mereka sangat dirugikan.

Dampak ketidaktepatan dalam pembayaran tagihan rekening ini jelas sangat merugikan pihak atau pelanggan yang lain. Karena keterlambatan ini tidak hanya ditanggung oleh orang yang melakukan, akan tetapi juga dirasakan oleh semua pihak atau pengguna jasa PLTD ini. Karena mesin PLTD tidak hidup dan jelas lampu juga tidak akan hidup (mati).

Tabel 4 . 11 Tanggapan Responden tentang Apa Alasan Jika Terlambat Dalam Membayar Angsuran PLTD

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Faktor Ekonomi	25	62,5%
B	Adanya Kebutuhan lain	10	25%
C	Faktor Kesengajaan	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 25 orang (62,5%) responden mengatakan alasan mereka terlambat dalam membayar angsuran adalah karena faktor ekonomi, sedangkan 10 orang (25%) responden beralasan karena adanya kebutuhan lain, dan sebanyak 5 orang (12,5%) responden mengatakan adanya kesengajaan.

Jadi dapat di ambil kesimpulan dari data diatas adalah rata-rata masyarakat Desa Mengkirau banyak yang terlambat dibandingkan tepat waktu dalam membayar angsuran PLTD, sehingga banyak kerugian yang ditimbulkan.

C. Analisa Ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa salah satu dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Hadits serta dilengkapi dengan al-Ijma' dan al-Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat

ini dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah, kaedah hukum asal syari'ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan sebagaimana dalam kaedah fiqhiyah disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.*⁶

Kecuali ada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang. Jadi, mu'malah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah jangan dikerjakan dan tinggalkan. Sedangkan yang dibicarakan oleh syara' ini adalah merupakan lapangan ijtihad.

Namun demikian, apabila dilihat dari fakta yang ada di lapangan bahawa pembayaran tagihan rekening PLTD yang ada di Desa Mengkirau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena sudah merugikan pihak lain dimana mereka sudah lunas membayar tagihan rekening, akan tetapi masih merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga yang belum/terlambat membayar tagihan rekening tersebut. Sehingga yang seharusnya listrik tetap hidup dan dinikmati, justru sebaliknya yang terjadi.

Apabila muamalah tersebut mendatangkan kemudharatan jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan, sebab hukum syara' adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-2, h. 10

جَبُّ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

*“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.*⁷

Dari kaidah fiqih di atas dapat di pahami bahwa Islam tidak mengajarkan dan melarang keras kemudharatan atau penyimpangan itu terjadi, dan ajaran Islam selalu memberikan cara atau jalan agar kemudhratan atau penyimpangan itu segera di hilangkan.

Dalam kaitan penelitian ini juga islam melarang orang kaya yang selalu menunda nunda hutangnya. Sebagaimana tercantum dalam hadits yang berbunyi :

مطل الغني ظلم

“ Orang kaya yang menunda-nunda hutang itu adalah zalim”

Untuk menetapkan manfaat dan kemudharatan tersebut adalah kewajiban manusia untuk menyelidikinya, agar didapatkan titik terang sebagai pedoman dalam menemui ketidakpastian tentang suatu muamalah.

⁷*Ibid*, h. 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau rata-rata sudah menggunakan jasa PLTD dan mayoritas sudah lama menggunakannya. Meskipun sudah lama menggunakan jasa PLTD namun sampai sekarang mereka merasa belum puas dan sesuai terhadap pelayanan PLTD itu sendiri. Adapun proses pembayaran tagihan bulanan dilakukan berdasarkan jumlah titik/ampere. Untuk 1 titik dikenakan biaya sebanyak Rp. 120.000, sedangkan untuk 2 titik Rp. 180.000.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pelanggan PLTD yang terlambat membayar angsuran tagihan pembayaran rekening, bagi mesin PLTD yaitu mesin sering mati, kurangnya dana untuk pembelian minyak serta tidak ada dana untuk pembelian alat. Sehingga listrik tidak dapat dihidupkan dan ini merugikan masyarakat yang sudah membayar.
3. Pandangan Ekonomi Islam (Syari'at Islam) tentang tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau selagi tidak merugikan kedua belah pihak diperbolehkan. Namun fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan. Sehingga merugikan masyarakat yang membayar, dan dalam pandangan ekonomi islam (syari'at Islam) ini tidak dibenarkan. Karena dalam kaedah fiqih islam disebutkan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari dalam penulisan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya memberikan kritik dan saran untuk kemajuan penulisan yang akan datang.

Adapun saran-saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa hendaknya harus saling tolong menolong.
2. Kepada masyarakat Desa Mengkirau yang menggunakan jasa PLTD hendaknya saling mendukung tanpa harus ada yang dirugikan.
3. Kepada pengelola khususnya harus tegas dalam menyikapi keinginan masyarakat.
4. Kepada pengelola hendaknya tegas terhadap pelanggan yang terlambat dalam pembayaran angsuran.
5. Kepada pengelola harus bisa mencari solusi bagaimana kelancaran serta penambahan jam operasional listrik bisa di perpanjang lagi.
6. Kepada para pembaca lainnya, penulis berharap agar melakukan penelitian khusus yang membahas ekonomi islam yang sesungguhnya mengenai pembayaran tagihan/utang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Jaziri, *KitabulFiqhi 'AlalMazahibulArba'ah*, (Beirut : Dar Al Fikri)
- Abu Luis Al-Ma'lufi, *Al MunjitFilLughoh*, (Dar Al Masyriq), 1973
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007
- Alfa Yaumi, *Al MisbahulMunir*, (Mesir : MustafalBabilHaplabiWaAuladuhuFikriwa Isa)
- Bambang Antonio Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Musraz Cendikia Pers), 2005
- BasuSwastha. DH, Dkk, *ManajemenPemasaranAnalisaPrilakuKonsumen*, (Yogyakarta: Liberty), 1987
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006
- Farida Hamid, *KamusIlmiahPopulerLengkap*, (Surabaya: Apollo)
- HarunNasrun. H, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007
- Hasbi Ash Shiddieqy. T. M, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1970
- H. Hasri M. Ali, *Dasar-dasarManajemen*, (Riau: Suska Press), 2008
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007
- Kasmir, *ManajemenPerbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), 2002
- Lubis Ibrahim. H, *Ekonomi Islam SuatuPengantar*, (Jakarta: KalamMulia), 1995
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau), 2007
- MuchdarsyahSinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. BumiAksara), 2000
- MuslichSabir, *TerjemahanRiyadusShalihin*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1981
- Muhammad Ali AsySayis, *TafsirulAyatulAhkam*, (Mesir :Mathba'ah Muhammad Ali Shabih)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers), 2001
- MuslichSabir, *TerjemahanRiyadusShalihin*, (Semarang : CV. TohaPutra), 1981

- NinikWidiyanti, *ManajemenKoperasi*, (Jakarta: RinekaCipta), 2007
- O.P Simarongkir, *PengantarPemasaran Bank*, (Jakarta: AksaraPersada Press), 1998
- R. Tjiptoadinugroho, *PerbankanMasalahPerkreditan*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita), 1994
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005
- Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2008
- SayyidSabiq, *FiqhusSunnah*, (Beirut :Dar'alfikri)
- Sudarsono, *KamusEkonomiUangdan Bank*, (Jakarta: PT. RinekaCipta), 2001
- Syaikh Ziyad Ghazali, *Buku Pintar Bisnis Syar'i*, Penerjemah, Yahya Abdurrahman, (Bantarjati Bogor: al-Azhar Press), 2011
- ThantawiJauhari, *Al-Jawahirul Fi TafsirulQur'anulKarim*, (Mesir : Mustafa Al-Babil Halaby)
- Zaenuddin Ahmad AzZubaidi, *TerjemahHaditsShahihBukhari, AlihBahasa Muhammad Zuhri, Jilid I*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1986
- Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005
- Zulkarnain, *MembangunEkonomi Rakyat PersepsiTentangPemberdayaanEkonomi Rakyat*, (Yogyakarta : AdiCitaKarya Nusa), 2003